



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 222 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi di bidang perijinan pemakaian tanah pengairan, dipandang perlu diatur Izin Pemakaian Tanah Pengairan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 76);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang selanjutnya disingkat Diskimprasda adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- d. Izin pemakaian Tanah Pengairan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang dan atau Badan yang akan menggunakan / memakai / memanfaatkan tanah pengairan;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

**BAB II**  
**TATA CARA PERMOHONAN IZIN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan atau Badan yang akan mengajukan izin terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Diskimprasda.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat dan diberi meterai secukupnya, serta dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Gambar lokasi yang dimohonkan izin yang disahkan oleh Bidang Pengairan Diskimprasda;
  - b. Salinan/fotokopi akta pendirian Perusahaan yang dilegalisasi pejabat yang berwenang bagi pemohon Badan Usaha;
  - c. Salinan/totokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisasi pejabat yang berwenang bagi pemohon perorangan;
  - d. Surat Pernyataan bermeterai cukup tentang bersedia dikenakan sanksi apabila pemakaian tanah pengairan tidak sesuai peruntukannya atau menyalahi ketentuan;
- (3) Terhadap permohonan yang disetujui akan diterbitkan Keputusan Kepala Diskimprasda tentang izin Pemakaian Tanah Pengairan.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.

**BAB III**  
**JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA IZIN**

**Pasal 3**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (2) Apabila izin akan berakhir masa berlakunya, dan pengguna izin masih berkeinginan menggunakan tanah tersebut, maka pemegang izin yang bersangkutan diwajibkan mengajukan izin perpanjangan.
- (3) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (4) Izin berakhir/tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Jangka waktu berlakunya telah berakhir.
  - b. Atas permohonan pemegang izin.
  - c. Pemegang izin meninggal dunia.
  - d. Badan Usahanya bubar / dibubarkan.

#### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 4

- (1) Pemegang izin diwajibkan untuk :
  - a. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Memenuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk.
  - c. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- (2) Pemegang izin dilarang untuk :
  - a. Menggunakan tanah diluar peruntukannya.
  - b. Mendirikan bangunan permanen dan menanam tanaman keras.
  - c. Memindahtangankan penguasaan tanah kepada pihak lain dan atau ahli warisnya dengan dalih apapun.
  - d. Mengganggu lalu lintas jalan raya/umum dalam pemasangan reklame.

**BAB V**  
**PENCABUTAN IZIN**

**Pasal 5**

- (1) Izin dicabut apabila :
- a. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan;
  - b. Pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang pada waktunya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ini diberitahukan secara tertulis kepada petugas izin, dengan disetujui atasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini didahului dengan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Diskimprasda.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

*Cap ttd,*

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 10 Mei 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642



FORMULIR PERMOHONAN IJIN PENGGUNAAN  
TANAH PENGAIRAN

Nomor : Banjarnegara, .....

Lampiran : K e p a d a

Perihal : Permohonan Izin Yth. Kepala Diskimprasca  
Pemakaian Tanah Kab. Banjarnegara  
Pengairan. Up. Kepala Sub Bidang  
Pengairan pada Diskim-  
prasca Kab. Banjar-  
negara

di -

**BANJARNEGARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama Lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Untuk dan atas nama : .....

Perusahaan / Industri : .....

Dengan ini mengajukan izin pemakaian Tanah Pengairan  
sebagai berikut :

1. L e t a k : Desa

Kecamatan

Kabupaten Banjarnegara

2. Luas tanah :  
3. Jenis tanah :  
4. Batas dari sempadan : m Saluran

.....

5. Dipergunakan untuk :  
6. Jangkawaktu : 3 (tiga) tahun

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Salinan / foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha :
  - Perseroan Terbatas (PT) :  
Salinan / foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman;
  - Persekutuan Comenditer (CV);  
Salinan / foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan deregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;
  - Firma (Fa) :

Salinan / foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan deregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;

- Koperasi :

Salinan / foto copy Akte Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan di Kantor Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil setempat.

2. Perorangan :

Salinan / foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP yang masih berlaku) / bukti kewarganegaraan untuk pemohon perorangan yang masing – masing disyahkan oleh instansi yang berwenang;

3. Gambar situasi / lokasi yang disyahkan oleh Sub Dinas Pengairan DPU Kabupaten Banjarnegara.

4. Surat Pernyataan Pemohon bermeterai Rp 6.000,- bersedia dikenakan sanksi apabila pemakaian tanah Pengairan tidak sesuai peruntukannya atau menyalahi persyaratan / Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

5. Akibat dikenakannya sanksi, semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pemohon.

Kemudian atas perhatian Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Meterai Rp 6.000,-

.....

Mengetahui,

Kepala Kecamatan,

Kepala Desa / Kepala Kelurahan,

.....

.....

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Apabila saya diberikan kesempatan untuk mengelola tanah Pengairan yang terletak di :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten : Banjarnegara

Saluran / Kali :

Jenis tanah :

L u a s : m<sup>2</sup>

Peruntukan :

Menyatakan :

1. Sanggup mematuhi Peraturan / perundang – undangan yang berlaku.
2. Sanggup membayar Retribusi yang telah ditentukan.

3. Sanggup dikenakan sanksi apabila melanggar Peraturan / Perundang – undangan yang berlaku dalam ketentuan yang tertulis dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan.
4. Tidak akan memindahtangankan hak sewa.
5. Akan menyerahkan kembali tanah yang disewa apabila masa sewa 2 x 3 tahun telah habis.
6. Tidak akan menuntut ganti rugi terhadap peneraan sanksi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Banjarnegara, .....

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 6.000,-

.....

Diketahui / disaksikan,

1. Kepala Desa / Lurah,      2. Ketua RT .....

.....

.....